



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb.

Pada hari ini, Kamis tanggal 13 Desember 2018 sidang pengadilan Agama Stabat yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah datang menghadap :

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alur Gadung 09 November 1965, umur 52

Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Sawit Seberang 25 Juli 1967, umur 51

Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alur Gadung 22 April 1971, umur 47

Tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun I xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan Sawit xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alur Gadung 04 Juni 1973, umur 45

Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alur Gadung 11 Mei 1977, umur 41 Tahun,

agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara ;

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Alur Gadung 04 Februari 1980, umur 38

Tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Lingkungan xxx, Kelurahan xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara;

selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**;

Halaman 1 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, tanggal lahir 27 November 1986, umur 32 Tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Dusun xxx, Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten Langkat Sumatera Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua**;

Dengan ini telah mengadakan perjanjian perdamaian untuk menyelesaikan perkara perdata di Pengadilan Stabat Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb dengan klausul sebagai berikut:

1. Bahwa pihak Pertama dan pihak Kedua telah bersepakat untuk menyelesaikan perkara perdata yang terdaftar di Pengadilan Agama Stabat No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb dengan jalan damai;
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah sepakat membagi harta warisan atau harta peninggalan Kemiran bin Karatodinomo (almarhum) dengan Jumiye binti Sukimin (almarhum) berupa sebidang tanah yang terletak di Dsn. I Alur Gadung seluas 12.995 m² (32,48 rante) Kecamatan Sawit Sebrang, Kabupaten Langkat Sumatera Utara dengan batasan-batasan sebagai berikut:
 - a. Sebelah timur berbatasan dengan Firman 120 meter
 - b. Sebelah barat berbatasan dengan Kartono/Pramono 110 meter
 - c. Sebelah utara berbatasan dengan Sukartik 85 meter
 - d. Sebelah selatan berbatasan dengan Mikem 141 meter
3. Bahwa apabila harta warisan atau harta peninggalan xxxx (almarhum) dengan xxx (almarhum) tersebut tidak bisa dibagi secara fisik, maka harta peninggalan tersebut akan dijual dan hasilnya dari penjualan tersebut akan dibagi rata dan berimbang kepada semua ahli warisnya yaitu Pihak Pertama dan Pihak Kedua;
4. Bahwa permasalahan ini dinyatakan telah selesai dengan tuntas, melalui jalan musyawarah mufakat damai, dan perdamaian ini mengakhiri sengketa Perdata No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb. antara Pihak Pertama dengan Pihak Kedua;
5. Perjanjian perdamaian ini, penafsiran dan pelaksanaannya, serta segala akibat yang ditimbulkan darinya diatur dan tunduk kepada hukum yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
6. Apabila suatu ketentuan dalam perjanjian perdamaian ini karena suatu alasan dinyatakan sebagai tidak berlaku, tidak sah atau tidak dapat

Halaman 2 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan, maka para pihak dapat melakukan upaya hukum kembali baik Perdata maupun Pidana;

7. Perjanjian perdamaian ini ditandatangani dan telah dibaca oleh Para Pihak serta isinya telah dipahami;

8. Bahwa biaya perkara Perdamaian ini dibebankan kepada kedua belah pihak secara tanggung renteng (Pihak Pertama dan Pihak Kedua);

Demikianlah surat perjanjian perdamaian (*akta van dading*) ini dibuat oleh kedua belah Pihak, dan selanjutnya kedua belah Pihak mohon kepada Majelis Hakim Agama Stabat yang memeriksa perkara No. No.xxxx/Pdt.G/2018/PA.Stb agar Akta Perdamaian ini diputuskan berkekuatan hukum.

Setelah perjanjian perdamaian tersebut dituliskan dan dibacakan pada kedua belah pihak, maka Penggugat dan Tergugat menerangkan bahwa keduanya menyetujui perdamaian tersebut;

PUTUSAN



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca Surat Perdamaian di atas;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dengan perantaraan mediator **Drs. H. Mawardi Lingga, M.A.**, telah membuat kesepakatan perdamaian sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian akta perdamaian di atas;

Menimbang bahwa kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas, tidak bertentangan dengan hukum, beriktikad baik dan dapat dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat dan Tergugat memohon agar kesepakatan perdamaian tersebut dikuatkan dalam bentuk Akta Perdamaian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat dan Tergugat dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Stb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas. maka Majelis Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini menyangkut harta warisan yang masing-masing pihak mempunyai kepentingan yang sama, maka berdasarkan Pasal 192 ayat (2) R.Bg., biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Mengingat:

1. Pasal 154 dan Pasal 102 ayat (2) R.Bg.
2. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan telah tercapai perdamaian antara Para Penggugat dengan Tergugat.
2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk mentaati akta perdamaian yang telah disepakati tersebut di atas.
3. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara bersama-sama yang hingga saat ini dihitung sejumlah Rp331.000,00 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Stabat dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Desember 2108 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 06 Rabi'ul Akhir 1440 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. Murdani, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.**, dan **Dra. Mirdiah Harianja, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota, dibantu **Nurleli, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri para Penggugat/ Kuasa para Penggugat dan Tergugat/ Kuasa Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto.

dto.

Drs. A. Shobirin Lubis, S.H.

Drs. Murdani, S.H.

Halaman 4 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Stb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto.

Dra. Mirdiah Harianja, M.H.

Panitera Pengganti

dto.

Nurleli, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp 30.000,00
1. Biaya ATK	Rp 50.000,00
2. Biaya panggilan	Rp 240.000,00
3. Hak Redaksi	Rp 5.000,00
4. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 331.000,00

(tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Salinan ini telah sesuai dengan bunyi aslinya

Wkl. Panitera Pengadilan Agama Stabat Klas I B,

Dra. Zuairiah, S.H.

Halaman 5 dari 5 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2018/PA. Stb.